



PUTUSAN

NOMOR:244/PDT/2014/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ; -----

JULLYA FERONICA, Direktur PT. Erakarya Manunggal Jaya (EMJ), beralamat di Rukan Kencana Niaga 1, Jl. Taman Aries Blok D1 No. 20 N, Meruya Utara, Jakarta Barat 11620, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **GABRIEL MAHAL, S.H., dan MUHAMMAD ACHYAR, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor "LAW OFFICE MUHAMMAD ACHYAR & ASSOCIATES (MAA LAW OFFICE)", beralamat di Jl. PAM Lama No. 57 Pejompongan Jakarta Pusat 10210, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 September 2013, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGUGAT** ; -----

M e l a w a n

1. **PT. BANK PERMATA TBK.** berkedudukan di Permata Tower I, Jl. Jend. Sudirman Kav. 27, Jakarta 12920, dalam hal ini diwakili oleh **DESRI NOVIAN,SH.MH Dkk**, Advokat/Pengacara.Penasihat Hukum yang berkantor Hukum **NOVIAN & PARTNERS,Advocates & Legal Consultants**, berkedudukan di Royal Palace Blok A-19 Jl, Prof. Dr.Supomo, SH No. 178 Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Desember 2013, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** semula **TERGUGAT I** ; -----
2. **PEMERINTAH RI Cq. DEPERTEMEN KEUANGAN RI Cq. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA & LELANG (KPKNL) Jakarta IV**, berkedudukan di Jl. Prapatan No. 10 Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh **EVI ASKARYANTI,SH, Dkk**, Pegawai pada Kantor **KPKNL** beralamat di Jalan Prapatan Nomor 10 Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Februari 2013 selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II** semula **TERGUGAT II** ;
3. **PT. TRIMITRA LELANG MANDIRI**, berkedudukan di Wisma Korindo Lt. 3, Jl. MT. Haryono Kav. 62 – Jakarta Selatan 12780, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING III** semula **TERGUGAT III** ;
4. **SUTRISNA ANWARI**, berkedudukan di Jl. Mandala Selatan VIII/26, RT.013/RW.004, Kelurahan Toman, Kecamatan Grogol **Petamburan**,



Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING IV semula TERGUGAT IV ;

5. **PEMERINTAH RI Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI Cq KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**, berkedudukan di Jl. Alwi No.99 Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING V semula TURUT TERGUGAT ;**

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 535/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel, tanggal 9 September 2013 dalam perkara antara kedua belah pihak yang amarnya sebagai berikut :-----

DALAM PROVISI:-----

- Menolak Tuntutan Provisi Penggugat ;-----

DALAM EKSEPSI :-----

- Menolak eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat IV untuk seluruhnya ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.416.000,- (dua juta empat ratus enam belas ribu rupiah) ;-----

Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding No.535/ PDT.G / 2012 / PN.Jkt.Sel, tanggal 23 September 2013 yang dibuat oleh BUKAERI, SH.MM, Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa Pemanding semula Penggugat telah menyatakan banding terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No 535/ Pdt.G / 2012/ PN.Jkt.Sel, tanggal 9 September 2013 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan masing-masing pada tanggal 25 Nopember 2013, tanggal 28 Nopember 2013, tanggal 3 Desember 2013 dan tanggal 9 Desember 2013 ; -----

Memperhatikan memori banding tertanggal 20 Januari 2014 yang diserahkan oleh kuasa Pembanding semula Penggugat, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 22 Januari 2014, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya masing-masing pada tanggal 27 Januari 2014, tanggal 28 Januari 2014, tanggal 30 Januari 2014 dan tanggal 3 Pebruari 2014 ; -----

Memperhatikan kontra memori banding tertanggal 11 Pebruari 2014 yang diserahkan oleh kuasa Terbanding I semula Tergugat I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 11 Pebruari 2014, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 04 April 2013 ; -----

Memperhatikan kontra memori banding tertanggal 6 Pebruari 2014 yang diserahkan oleh kuasa Terbanding II semula Tergugat II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 6 Pebruari 2014, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 20 Pebruari 2014 ; -----

Memperhatikan relas pemberitahuan memeriksa berkas banding nomor 535/Pdt,G/2012/PN.Jkt.Sel, telah memberitahukan kepada Para pihak masing-masing pada tanggal 25 Nopember 2013, tanggal 28 Nopember 2013, tanggal 3 Desember 2013 dan tanggal 9 Desember 2013, telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari dihitung sejak hari berikut dari pemberitahuan ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa kuasa Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya megemukakan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Judex Factie telah keliru mengkonstatir peristiwa dalam surat gugatan Penggugat/Pembanding sebagaimana dirumuskan Judex Factie dalam putusan pada halaman 87 ; -----
- Bahwa dari rumusan permasalahan yang dibuat oleh Judex Factie tersebut, Penggugat/Pembanding merasa bahwa setidaknya Judex Factie telah meredksi permasalahan yang diajukan Penggugat/Pembanding dalam surat gugatan ke dalam permasalahan sebagaimana dirumuskan oleh Judex Factie tersebut ; -----
- Bahwa kekeliruan Judex Factie dalam merumuskan permasalahan yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatannya menyebabkan kekeliruan dalam alasan-alasan yuridis dan kekeliruan dalam menerapkan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 535/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel ; -----

Menimbang, bahwa kuasa Terbanding I semula Tergugat I dalam kontra memori bandingnya megemukakan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa pada dasarnya pertimbangan-pertimbangan hukum yang diberikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam putusannya No. 535/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel, tertanggal 9 September 2013 tersebut adalah sudah tepat dan benar serta telah sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang sebenarnya terjadi dan terungkap dipersidangan, karenanya putusan a quo telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku seta memenuhi rasa keadilan ; -----

Menimbang, bahwa kuasa Terbanding II semula Tergugat II dalam kontra memori bandingnya megemukakan pada pokoknya sebagai berikut : ----

- Bahwa Terbanding II/Tergugat II sangat sependapat dengan seluruh pertimbangan hukum serta diktum putusan Majelis Hakim Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta Selatan No. 535/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 9 September 2013. Bahwa demi penegakan hukum dan menjunjung tinggi keadilan, Terbanding II/Tergugat II mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk menolak permohonan banding dari Pembanding/Penggugat dan menerima serta menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 535/Pdt.G/ 2012/PN.Jkt.Sel tanggal 09 September; -----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 535/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel, tanggal 9 September 2013, memori banding dan kontra memori banding dan berkas perkara a quo yang dimohonkan, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan berikut ini ; -----

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar hukum putusnya, karenanya pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.535/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 9 September 2013 dapat dipertahankan dan dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, maka kepadanya harus dihukum membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;-----

Memperhatikan Ketentuan Undang-Undang No. 20 Tahun 1947, HIR, Undang-Undang No. 49 tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula / Penggugat ;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 535/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 9 September 2013 yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **RABU tanggal 20 AGUSTUS 2014**
Kami **H. SYAMSUL BACHRI BAPA TUA,SH.MH**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **ASLI GINTING, SH,MH** dan **SYAHRIAL SIDIK, SH.MH**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor. 244Pen/PDT/2014/PT.DKI. tanggal 4 April 2014, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta **Ny.Hj. YETTI OYONG, SH.MH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut akan tetapi tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.-----

HAKIM KETUA MAJELIS,

H. SYAMSUL BACHRI BAPA TUA, SH.MH.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ASLI GINTING, SH.MH

SYAHRIAL SIDIK, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

Ny. Hj. YETTI OYONG, SH.MH.

Rincian biaya perkara :

1. Meterai-----Rp. 6.000,-
2. Redaksi-----Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan-----Rp. 139.000.-

+
Jumlah-----Rp.150.000,-